



# **BERITA NEGARA**

# **REPUBLIK INDONESIA**

---

No.330, 2014

**BASARNAS. Standar Kompetensi. Jabatan.  
Penyusun. Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
NOMOR PK. 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional yang profesional, perlu melakukan penataan jabatan yang berbasis kompetensi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dan mengatur standar kompetensi jabatan di lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search And Rescue (SAR) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 24 Tahun 2012;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Badan SAR Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini yang dimaksud dengan:**

1. **Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan.**

2. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
3. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
4. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang pegawai negeri dalam melaksanakan tugas jabatan.
5. Standar Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
7. Kamus Kompetensi Manajerial adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, kata kunci dan level kompetensi.
8. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
9. Kepala Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun dan merumuskan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Badan SAR Nasional.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah agar setiap unit kerja dapat menyusun Standar Kompetensi Jabatan di lingkungannya masing-masing dan dikoordinir oleh tim penyusun standar kompetensi jabatan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini meliputi:

- a. Pembentukan dan tugas Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (TPSKJ);
- b. Prosedur Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

**Pasal 5**

- (1) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
  - a. Standar Kompetensi Manajerial; dan
  - b. Standar Kompetensi Teknis.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dari dokumen akhir Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis.

**Pasal 6**

- (1) Dokumen Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Struktur Organisasi;
  - b. Kamus Standar Kompetensi Manajerial;
  - c. Formulir 1 Pengisian Data Jabatan;
  - d. Formulir 2 Identifikasi Kompetensi Manajerial;
  - e. Formulir 3 Daftar Sementara Kompetensi Manajerial;
  - f. Formulir 4 Kompetensi Tambahan;
  - g. Formulir 5 Penentuan Kategori Kompetensi; dan
  - h. Formulir 6 Standar Kompetensi Manajerial.
- (2) Dokumen Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Struktur Organisasi;
  - b. Tugas dan fungsi jabatan struktural;
  - c. Peta Jabatan;
  - d. Pemetaan Fungsi Organisasi (*Fish Bone*);
  - e. Formulir 1 Inventarisasi Fungsi Organisasi;
  - f. Formulir 2 Identifikasi Unit Kompetensi;
  - g. Formulir 3 Daftar Unit Kompetensi;
  - h. Formulir 4 Unit Kompetensi; dan
  - i. Formulir 5 Kualifikasi Kompetensi Teknis.

**BAB III****PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENYUSUN  
STANDAR KOMPETENSI JABATAN (TPSKJ)****Pasal 7**

- (1) Untuk kelancaran penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dilingkungan Basarnas dibentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan (TPSKJ);

- (2) Pembentukan dan tugas tim penyusun Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.

#### **Pasal 8**

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu Kepala Biro atau Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian/ketatalaksanaan;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yaitu Kepala Bagian atau Pejabat Eselon III yang membidangi ketatalaksanaan; dan
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. Pegawai yang telah dibekali pelatihan penyusunan standar kompetensi; dan
  - b. Pejabat struktural dan/atau fungsional pada unit kerja yang menangani ketatalaksanaan dan pejabat struktural dan/atau fungsional dari masing-masing unit kerja yang akan disusun standar kompetensinya.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang.

#### **Pasal 9**

- (1) Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (TPSKJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
  - a. membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
  - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim; dan
  - c. menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas: